

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental yang menjadi salah satu ciri khas negara demokratis. Proses-proses demokrasi mustahil berjalan tanpa sebuah wadah yang mampu melingkupi gagasan dan sikap warga negara dalam ruang publik yang dikenal dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>1</sup> Hak-hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, termasuk diamanahkan dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pada masa Reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi terus diperkuat dengan terbitnya berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan turunannya misalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

---

<sup>1</sup> Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement,” *Lex Scientia Law Review* 2 (November 2018), hlm. 193.

Keberadaan produk hukum di atas memberi landasan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak segan menyampaikan aspirasinya dalam rangka kebaikan bersama. Oleh sebab itu, bila ada warga negara yang mengungkapkan opini dan kritikan baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta menjerat yang bersangkutan dengan pasal pencemaran nama baik lalu menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut atas perbuatannya.<sup>2</sup>

Menyampaikan pendapat, masukan, dan teguran telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang sudah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. Dengan demikian, tidak semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum.<sup>3</sup> Akan tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada era Reformasi seolah-olah menafikan semangat kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam wadah demokrasi. Aparat penegak hukum banyak yang gegabah menafsirkan UU ITE secara sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal itu mengakibatkan banyak warga negara terseret ke pengadilan

---

<sup>2</sup> Nafiatul Munawaroh, “Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 18 Desember 2023.

<sup>3</sup> Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik,” *Mimbar Hukum* 22 (Februari 2010), hlm. 164.

karena mengunggah sebuah kritik dan gagasan di media sosial. Dengan kata lain, banyak warga yang dikriminalisasi melalui penerapan UU ITE.

Problematika di atas salah satunya terjadi pada perkara hukum Saiful Mahdi (selanjutnya disingkat SM), seorang akademisi di Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa banyak memberitakan dan mengulas tentang kasus ini sehingga mendapatkan perhatian publik. Besarnya atensi publik terhadap kasus ini akhirnya direspon oleh Presiden dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

SM merupakan terdakwa pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena mengkritisi hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk formasi dosen Fakultas Teknik Unsyiah. Ia merasa ada kejanggalan sebab pihak kampus meloloskan berkas salah seorang peserta yang tidak layak sesuai persyaratan.<sup>4</sup> Perkara hukum ini telah *inkracht van gewijsde* karena telah mendapatkan putusan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 tertanggal 29 Juli 2021 pada tingkat kasasi yang memperkuat putusan di bawahnya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2020/PT BNA tertanggal 21 April 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tertanggal 16 Juni 2020. SM melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian, seluruh rangkaian

---

<sup>4</sup> Wahyuni Sahara, "Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi," <https://nasional.kompas.com/>, diunduh 30 Agustus 2022.

proses peradilan sudah selesai dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan. Alhasil SM harus memulai masa tahanannya sejak 2 September 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Beberapa akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Pengajuan amnesti dilakukan karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh oleh pihak SM melalui proses peradilan demi mendapatkan keadilan, HAM, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin Konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3). Presiden Joko Widodo menindaklanjuti pengajuan amnesti itu dengan meminta pertimbangan DPR pada tanggal 29 September 2021. Rapat Paripurna DPR yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021 menyetujui usulan pemberian amnesti Presiden (sebagai Kepala Negara) kepada SM yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti kepada Saiful Mahdi.

Fakta yang menarik bahwa pemberian amnesti yang telah berjalan dalam sejarah Indonesia selama ini cenderung hanya tertuju pada tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan perpajakan dengan dasar hukum yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Namun amnesti untuk alasan kemanusiaan dan perkara hukum pencemaran nama baik seperti yang terjadi pada kasus SM ini belum begitu lazim dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, walaupun pernah diberikan belum lama ini pada kasus yang menjerat Baiq Nuril Maknun (BNM), seorang guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mendalami tentang

---

<sup>5</sup> Shanti Dwi Sartika, "Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14 (Juli 2019), hlm. 2.

kebijakan amnesti sebagai upaya terakhir yang memungkinkan untuk ditempuh oleh pencari keadilan yang terjerat UU ITE.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka studi ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Nomor 104/PID/2020/PT BNA Juncto Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna?
2. Bagaimanakah urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Nomor 104/PID/2020/PT BNA Juncto Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.
2. Memahami urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun berkenaan dengan manfaat penelitian, diharapkan studi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memperkaya khazanah pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya tentang kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai jalan terakhir bagi para pencari keadilan yang terjerat UU ITE.
- b. Menambah sumber referensi atau kepustakaan tentang kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sehingga bisa dikembangkan lebih mendalam melalui studi-studi yang dilakukan oleh peneliti lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang hukum pidana dengan fokus kajian kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dan urgensi penerapannya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan rasa keadilan ketika menghadapi kasus hukum tersebut.

- c. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk rekomendasi kebijakan berdasarkan atas hasil analisis penelitian ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Kajian atas penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan perbandingan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sebelum penulis melakukan studi dengan judul “Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909K/PID.SUS/2021”, beberapa peneliti sebelumnya telah lebih dahulu melakukan studi tentang tema-tema pencemaran nama baik dan pemberian amnesti oleh Presiden. Terdapat sisi persamaan dan perbedaan antara berbagai studi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan studi yang akan penulis lakukan. Dalam rangka menghindari plagiarisme dan penyalinan yang tidak sesuai ketentuan akademik, berikut ini penulis menjabarkan beberapa studi yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Laporan penelitian maupun artikel jurnal yang secara spesifik mengangkat kasus pencemaran nama baik dengan tersangka SM masih belum banyak diterbitkan hingga tahun 2023. Setidaknya ada dua studi yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, penelitian Vivi Andriyani<sup>6</sup> dengan judul “Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Vivi Andriyani, “Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna),” (Skripsi Sarjana Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)". Penelitian ini memfokuskan pada analisis pemenuhan unsur-unsur pencemaran nama baik pada kasus SM dengan melihat pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis pada perkara tersebut. Uniknya, temuan studi ini menunjukkan analisis yang kontradiktif dengan hasil putusan hakim. Penelitian yang pertama ini jelas berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan karena Vivi Andriyani menganalisis putusan hakim atas kasus SM yang hanya terbatas di tingkat Pengadilan Negeri.

Kedua, penelitian oleh T. Eric Satria<sup>7</sup> dengan judul "Analisis Yuridis Pemberian Amnesti oleh Presiden terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden dalam Pemberian Amnesti)". Studi ini menganalisis tentang tepat atau tidaknya pemberian amnesti terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana, dalam hal ini terpidana SM, yang dikaitkan dengan kepentingan negara dan perlindungan hak, lalu dilihat konsistensinya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fokus studi tentang amnesti yang dilakukan oleh T. Eric Satria ini adalah pada aspek perlindungan hukum terhadap SM. Jadi ada perbedaan dengan studi yang akan penulis lakukan di mana fokus kajian penulis pada aspek kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat.

Beberapa studi yang lain juga dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai kebijakan amnesti yang berkenaan dengan kasus pencemaran nama baik di luar

---

<sup>7</sup> T. Eric Satria, "Analisis Yuridis Pemberian Amnesti oleh Presiden terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)," (Skripsi Sarjana Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

kasus SM ini, namun dengan fokus dan lokus kajian yang berbeda. Diantara studi yang pernah diulas yaitu kasus yang menjerat BNM, seorang guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa studi dimaksud diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Murhadi<sup>8</sup> dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril)”. Tujuan studi ini adalah mengetahui tentang proses hukum terhadap BNM sejak di tingkat Pengadilan Negeri Mataram hingga pemberian amnesti oleh Presiden Jokowi. Pembahasan studi yang dilakukan oleh Ahmad Murhadi ini terbagi ke dalam tiga kluster, yaitu 1) analisis Putusan Mahkamah Agung dan Amnesti Presiden, 2) analisis hukum Islam dalam pemberian amnesti, dan 3) analisis hukum positif dalam pemberian amnesti. Dengan demikian, jelas bahwa titik fokus penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Murhadi ini yaitu pada analisis tentang amnesti yang bercorak studi perbandingan hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif). Kasus yang menjerat BNM tentunya berbeda dengan kasus yang menjerat SM. Bila konteks kasus BNM didahului oleh dugaan peristiwa pelecehan seksual, kasus SM berkaitan dengan masalah hak dan kebebasan sivitas akademik dalam mimbar akademik dan ruang publik ketika mengawal sebuah kebijakan perguruan tinggi yang dinilai cacat prosedur.

Studi berikutnya masih berhubungan dengan kasus BNM berjudul “Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril” yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Ahmad Murhadi, “Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril),” (Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

oleh Faidlur Rohmah.<sup>9</sup> Studi ini menitikberatkan analisisnya pada landasan hukum yang menjadi acuan hakim Mahkamah Agung ketika menjatuhkan putusan pidana terhadap BNM di mana sesungguhnya kasus ini sensitif gender. Hal itu karena awal mula mencuatnya kasus tersebut dipicu oleh peristiwa pelecehan seksual yang menimpa diri BNM. Penulis menilai putusan hakim bias gender karena hakim mengabaikan perlindungan terhadap BNM sebagai perempuan korban pelecehan seksual yang semestinya sebagai korban tetapi berakhir menjadi terpidana. Dengan demikian, jelas bahwa studi ini lebih menekankan kajiannya pada aspek gender dalam penegakan hukum yang tentunya jauh berbeda dengan fokus studi yang akan penulis lakukan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Tania, Amiruddin, dan Ufran<sup>10</sup> dengan judul “Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)”. Studi ini berfokus pada pemberian amnesti yang dikaitkan dengan pertimbangan *national interest*. Menurut studi ini pemberian amnesti kepada para tersangka yang terjerat dalam UU ITE seperti yang terjadi dalam kasus BNM merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar Konstitusi. Hal ini karena dalam Konstitusi tidak terdapat suatu batasan tersirat dalam hal kasus apa saja amnesti dapat diberikan. Presiden memiliki hak prerogatif dalam memberikan amnesti sesuai dengan substansi Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Jika melihat sejarah pemberian amnesti di masa lalu

---

<sup>9</sup> Faidlur Rohmah, “Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril,” (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020).

<sup>10</sup> Dwi Tania, Amiruddin, dan Ufran, “Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres),” *Jurnal Kertha Semaya* 10 (Maret 2022), hlm. 878-879.

memang pemberian amnesti kerap kali dikaitkan dengan peristiwa penahanan akibat pergolakan politik. Namun seiring perkembangan zaman hal tersebut bukan merupakan suatu kriteria wajib dalam pemberian amnesti. Studi ini kemudian menegaskan bahwa dalam pemberian amnesti kepada para tersangka yang telah diputus bersalah oleh hakim, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah unsur kepentingan nasional (*national interest*) yang ada dalam kasus tersebut. Dalam studi ini yang dimaknai sebagai kepentingan nasional ialah opini publik yang sedang viral di mana mayoritas masyarakat menilai adanya ketidakadilan karena banyaknya kejanggalan dalam vonis pidana yang dijatuhkan kepada BNM. Maka dari itu negara juga memiliki kepentingan secara khusus untuk menjaga hak asasi setiap warga negaranya yang mana dalam hal ini Presiden memberikan amnesti sebagai suatu bentuk nyata dalam menjalankan hak tersebut.

Seluruh studi terdahulu yang sudah dijabarkan di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun studi-studi terdahulu tersebut memiliki perbedaan substansi masalah, fokus analisis, dan studi kasus yang diangkat. Dengan demikian, studi tentang “Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID.SUS/2021” mengandung kebaruan penelitian sehingga menarik untuk dibahas secara lebih mendalam.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Teori Kontrak Sosial**

Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki sebuah kodrat yang tidak dapat dihindari, yakni adanya perjuangan kekuasaan dari manusia atas manusia lain. Hasrat berkuasa terjadi secara alamiah sehingga kehidupan manusia terancam oleh sesamanya, sebagaimana ungkapan: “manusia adalah serigala bagi sesamanya” (*homo homini lupus*).<sup>11</sup> Kondisi ini membuat sebagian manusia berpikir dengan menggunakan akalnya. Masyarakat manusia tidak dapat dibiarkan berjalan apa adanya dalam kondisi alamiah, maka harus diciptakan kondisi artifisial (buatan) sehingga manusia berada dalam kondisi sipil atau beradab.

Peradaban itu sendiri berakar dari kata *civilization*. Kondisi sipil ini dapat terwujud bila ada kesepakatan yang dibuat diantara masing-masing anggota masyarakat dalam rangka melepaskan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Hak alamiah manusia itu kemudian diserahkan kepada beberapa orang atau lembaga tertentu. Tugas orang atau lembaga itu adalah menjaga kesepakatan yang telah dibuat agar terlaksana sesuai dengan cita-cita bersama.<sup>12</sup> Inilah dasar terbentuknya sebuah negara. Dengan demikian, negara memiliki hak sepenuhnya untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga keselamatan masyarakat dengan menggunakan kekuatan yang memiliki daya paksa. Adapun Konstitusi dapat dipandang sebagai kontrak sosial yang dimaksud.

Teori kontrak sosial yang dikemukakan di atas memberi gambaran bahwa penguasa dalam era kekinian yang disebut Presiden sebagai Kepala Negara memperoleh kewenangan dan mempunyai tanggung jawab di ranah penegakan

---

<sup>11</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), hlm. 9.

<sup>12</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020), hlm. 130-131.

hukum dan pencapaian keadilan dikarenakan adanya penyerahan hak-hak warga negara tersebut. Presiden sebagai pemimpin suatu bangsa dalam konteks ini melalui kehendak umum yang dituangkan dalam aturan main (*rule of law*) berupa peraturan perundang-undangan. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat dengan menyerahkan hak-hak alamiah mereka diharapkan terbayar dengan dinikmatinya kebebasan yang lebih baik lagi di mana manusia (warga negara) bebas dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan menyampaikan kritik, tetapi masih dalam koridor hukum yang berlaku sehingga tidak saling mengganggu dan menyakiti satu sama lain.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pembagian dan Fungsi Kekuasaan

Pada perkembangannya muncul gagasan mengenai pemisahan kekuasaan agar suatu bangsa tidak terjebak pada kekuasaan tunggal yang mengagungkan absolutisme. Pemikiran demikian dikenal dengan istilah “trias politika”.<sup>14</sup> Dalam teori ini, kekuasaan dibagi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah gagasan yang dicetuskan oleh mantan hakim di Perancis yang bernama Baron de Montesquieu. Pengaruh Montesquieu meluas di negara-negara yang berpaham demokrasi terutama dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, banyak negara di berbagai belahan dunia yang mempertahankan prinsip independensi peradilan (*the independence of*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>14</sup> *Ibid.*

*judiciary*). Artinya suatu negara yang tidak mempraktikkan konsepsi ini tidak mungkin dikategorikan sebagai negara yang berpaham demokrasi.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dalam wadah demokrasi pada tataran praktis tidak harus selalu sejalan dengan apa yang diidealisasikan oleh Montesquieu. Ada berbagai variasi yang muncul dalam konsepsi pemisahan kekuasaan tersebut. Apabila UUD 1945 dikaji secara mendalam dan menyeluruh, tidaklah mudah untuk menyimpulkan bahwa UUD 1945 menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Ini disebabkan, karena seperti cabang-cabang kekuasaan negara dalam doktrin Montesquieu: legislatif, eksekutif dan yudikatif -ataupun cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, sebenarnya bukan sekedar 3 (tiga) cabang (lembaga) negara atau lebih yang terpisah satu sama lain melainkan seperti dikemukakan Hans Kelsen: “tidak ada tiga tapi dua fungsi dasar negara, yaitu penciptaan dan penerapan (eksekusi) hukum”.<sup>16</sup>

Pandangan di atas menegaskan bahwa fungsi negara hanya ada dua, yaitu: 1) membentuk hukum atau undang-undang dan 2) menerapkan atau melaksanakan hukum atau undang-undang. Dengan demikian konsep trias politika menjadi lebih fleksibel. Pada suatu ketika yang disebut dengan organ legislatif dapat disebut pula sebagai organ eksekutif karena menjalankan fungsi eksekutif (yaitu melaksanakan hukum atau undang-undang), dan pada waktu yang lain yang disebut organ yudikatif dapat pula disebut dengan organ legislatif maupun organ eksekutif, serta yang disebut dengan organ eksekutif dapat pula disebut sebagai

---

<sup>15</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm. 71.

<sup>16</sup> Basuki Kurniawan, *Politik Hukum di Indonesia*, (Bondowoso: CV Licensi, 2020), hlm. 166-167.

organ yudikatif atau organ legislatif.<sup>17</sup> Dalam lensa “trias politica”, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif seakan kehilangan peran dalam penegakan hukum dan keadilan karena peran ini dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif. Akan tetapi harus diingat bahwa Presiden masih memiliki wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan melalui POLRI dan Kejaksaan Agung serta memiliki beberapa hak prerogatif, baik grasi, amnesti, maupun abolisi.<sup>18</sup>

### 3. Teori Politik Hukum

Mahfud MD melalui karya tulisnya yang berjudul “Politik Hukum Indonesia” menyatakan bahwa “di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis”.<sup>19</sup> Dikotomi yang dirumuskan oleh Mahfud MD ini diikuti dengan penjelasan lebih lanjut di mana yang dimaksud dengan produk hukum yang berkarakter responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Produk hukum semacam ini mampu memenuhi harapan-harapan masyarakat dan tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial. Oleh sebab itu, proses perumusannya pun senantiasa membuka ruang publik yang sedemikian besar sehingga masyarakat secara individual dan kelompok dapat berpartisipasi secara penuh.

Pada sisi lain, terdapat pula produk hukum konservatif/ortodoks/elitis sebagai buah dari konfigurasi politik otoriter. Maksud dari produk hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*.

<sup>18</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Op Cit.*, hlm. 136-137.

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 15.

konservatif/ortodoks/elitis ialah produk hukum yang kering dari harapan-harapan sosial karena lebih sebagai cerminan visi sosial elit politik yang tidak merakyat. Produk hukum semacam ini lebih mengedepankan keinginan pemerintah. Gagasannya terlalu mengambang dari apa yang dapat dipikirkan oleh masyarakat karena bersifat positivis-instrumentalis, terlebih bila dijadikan alat propaganda oleh rezim yang berkuasa. Dalam proses perumusan produk hukum konservatif ini sangat minim keterlibatan publik atau kalau pun ada relatif kecil atau bersifat seremonial belaka.<sup>20</sup>

Mahfud MD memaparkan bahwa strategi pembangunan hukum suatu negara dipengaruhi oleh karakteristik konfigurasi politik negara itu. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, Mahfud MD mengemukakan hipotesa yang bercorak dikotomis sebagai berikut: “Karakteristik kebijakan hukum yang elitis akan menghasilkan strategi pembangunan hukum ortodoks. Sebaliknya, karakteristik kebijakan hukum yang populis menghasilkan strategi pembangunan hukum yang responsif.”<sup>21</sup> Pendekatan dikotomis yang diusulkan oleh Mahfud MD menekankan perbedaan antara kebijakan hukum yang cenderung menguntungkan kelompok elit dan kebijakan hukum yang lebih terhubung dengan aspirasi rakyat. Namun, perlu dicatat bahwa realitasnya bisa lebih kompleks, dan implementasi kebijakan hukum tidak selalu bersifat hitam-putih. Ada kemungkinan adanya kombinasi dari kedua pendekatan tersebut atau variasi dalam praktik hukum suatu negara.

## **G. Kajian Kepustakaan**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>21</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2010), hlm. 164.

## 1. Tinjauan Umum tentang Amnesti

### a. Pengertian Amnesti

Definisi hukum tentang amnesti dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi tidak dinyatakan secara gamblang. Oleh sebab itu, penulis mengambil rujukan dari beberapa sumber yang lain. Dalam Kamus Hukum amnesti dimaknai sebagai “pernyataan umum yang diterbitkan melalui undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana”.<sup>22</sup> Dengan demikian, sederhananya amnesti berarti suatu penghapusan hukuman atau pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Pelaku tindak pidana tersebut tersebut bisa satu orang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, amnesti merupakan suatu ekspresi yudisial dari keputusan politik yang memberikan suatu imunitas bagi seseorang atau sekelompok orang dari penghukuman yang harus dijalankan.<sup>23</sup>

Penguasa pemerintahan memiliki privilese politik atas kebijakan amnesti ini. Keputusan Kepala Negara dalam memberikan amnesti melepaskan pertanggungjawaban pidana seseorang atau sekelompok orang, oleh karenanya memiliki efek hukum yaitu sifat kesalahannya akan hilang.<sup>24</sup> Karakteristik dari amnesti ialah berlaku surut (*retroactive*) yang memberikan jaminan perlindungan

---

<sup>22</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 41.

<sup>23</sup> Andreas O’Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, (The Hague: Kluwer Law International, 2002), hlm. 2.

<sup>24</sup> Suyogi Imam Fauzi, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (Juli-September 2021), hlm. 626.

terhadap hak asasi manusia.<sup>25</sup> Oleh karena sifatnya yang dianggap sebagai sebuah hukum pengecualian, maka penggunaan kewenangan pemberian amnesti oleh Presiden juga harus dibatasi. Itulah alasannya pemberian amnesti oleh Presiden perlu memperhatikan pertimbangan DPR.

Keentingan negara adalah pertimbangan utama Presiden dalam memberikan amnesti kepada para pelaku suatu tindak pidana.<sup>26</sup> Amnesti memiliki justifikasi prinsipil yaitu menjaga transisi demokrasi, memelihara perdamaian, rekonsiliasi, pengampunan, dan kebenaran.<sup>27</sup> Jadi dalam konteks di atas, amnesti adalah sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa.<sup>28</sup> Kebijakan amnesti mengakui keadilan yang bersifat restoratif sebagai pilihan dari suatu penyelesaian masalah.<sup>29</sup> Hal ini berarti mengedepankan jalan damai daripada mempertahankan gagasan menegakkan keadilan melalui penghukuman atau balas dendam. Keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah dengan memberikan amnesti ini ialah memulihkan kepercayaan publik atas komitmen penegakan hukum yang mungkin mulai dirasakan oleh masyarakat tidak memberikan rasa keadilan.

#### b. Dasar Hukum Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti

Pemberian amnesti memiliki basis legitimasi melalui UUD 1945 yaitu dalam Pasal 14. Amnesti dan privilese pengampunan lainnya (grasi, abolisi, rehabilitasi) ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Pertama) Pasal 14 sebagaimana petikan berikut:

---

<sup>25</sup> Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: HAWA dan AHWA, 2017), hlm. 27.

<sup>26</sup> Dwi Tania, Amiruddin, dan Ufran, *Op Cit.*, hlm. 867.

<sup>27</sup> Andreas O'Shea, *Op Cit.*, hlm. 23.

<sup>28</sup> Yakub Amin, "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah," *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4 (Juni 2021), hlm. 116.

<sup>29</sup> Sujatmiko dan Willy Wibowo, *Op Cit.*, hlm. 13.

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Butir Konstitusi di atas menggambarkan bahwa amnesti menjadi satu paket dengan abolisi dan menyerupai grasi dan rehabilitasi. Keempat konsepsi hukum tersebut merupakan privilese atau hak prerogatif seorang Presiden. Konstitusi sendiri tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi meskipun tampaknya keempat konsepsi hukum tersebut memiliki dampak hukum yang serupa.

Pada mulanya, Pasal 14 UUD 1945 hanya dimuat dalam satu pasal saja tanpa diturunkan menjadi 2 ayat seperti saat ini (hasil amandemen).<sup>30</sup> Ketika terjadi pergantian Konstitusi pada tahun 1950, amnesti diatur di dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950), di mana ketentuan tersebut berhasil melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Produk hukum tersebut menjadi awal dalam pengaturan masalah amnesti. Manakala kita mencermati alasan putusan (*ratio decidendi*) dan pertimbangan akal sehat (*ratio legis*) dari ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur masalah amnesti, maka dapat dipahami bahwa pada pemberian amnesti secara konseptual ditujukan kepada pelaku delik hukum.<sup>31</sup> Hal ini menegaskan bahwa persoalan pemberian amnesti adalah persoalan hukum, oleh karenanya konsep awal dari pemberian amnesti oleh Presiden ini harus

---

<sup>30</sup> Dwi Tania, Amiruddin, dan Ufran, *Op Cit.*, hlm. 869.

<sup>31</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

meminta nasehat tertulis dari Mahkamah Agung.<sup>32</sup> Jadi dasar konsultasi dari Presiden adalah sepenuhnya meminta nasehat dari Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman secara representatif, sebab dari empat kekuasaan Presiden (grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi), semuanya masuk dalam ranah hukum.<sup>33</sup>

Pemahaman substansi Pasal 14 UUD 1945 mengalami pergeseran pada era Reformasi di mana fungsi konsultatif antara Presiden dan Mahkamah Agung hanya pada grasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.<sup>35</sup>

Pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti sebelum amandemen UUD 1945 menjadi hak absolut Presiden. Namun setelah UUD 1945 dilakukan amandemen pertama, dampaknya adalah pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti oleh Presiden harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ketentuan ini memiliki tujuan meningkatkan pengawasan terhadap Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini bermakna bahwa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, sebab mesti memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pembatasan

---

<sup>32</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

<sup>33</sup> Lisnawaty W. Badu dan Ahmad, "Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ius Civile* 5 (Oktober 2021), hlm. 99.

<sup>34</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>35</sup> Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kekuasaan Presiden ini searah dengan konsepsi pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu, meskipun pada praktiknya teori ini sulit dipertahankan atau diselenggarakan secara konsekuen, terutama pada negara hukum modern.<sup>36</sup>

Secara historis, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi memberikan kewenangan terhadap Presiden pada masa Orde Lama. Presiden Soekarno pernah memberikan amnesti dan abolisi bagi semua orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda sebelum tanggal 27 Desember 1949. Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Dalam undang-undang ini amnesti dibedakan dengan abolisi. Abolisi diberikan untuk menghentikan penuntutan, sementara amnesti kelihatannya diberikan kepada para terpidana.<sup>37</sup> Kedua konsepsi hukum itu memiliki efek melucuti pertanggung-jawaban hukum bagi pihak yang menerimanya. Perbedaan antara amnesti (untuk terpidana) dan abolisi (untuk tersangka) ini juga ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie pada masa Reformasi.

---

<sup>36</sup> S. F. Marbun dan Deno Kamelus, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

<sup>37</sup> Penegasan tentang amnesti dan abolisi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi “Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan”.

Peraturan yang mengatur tata cara pengajuan amnesti atau penerbitan Keputusan Presiden tentang amnesti belum dirumuskan secara khusus. Kegiatan yang selama ini dilakukan adalah kegiatan yang bersifat prosedural yang diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai ujung tombaknya. Biasanya Kementerian Sekretariat Negara dalam praktiknya melakukan penelaahan secara internal dan membuat daftar nama-nama narapidana yang layak diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian amnesti ini ialah bahwa terdakwa atau terpidana tidak harus mengakui kesalahannya karena terdakwa atau terpidana tersebut biasanya juga merasa bahwa delik hukum yang dituduhkan kepadanya tidak mendasar.<sup>38</sup> Maka tanpa persetujuan dan pengajuan permohonan dari seorang atau sekelompok orang narapidana, amnesti tetap dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bagi narapidana yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam daftar apabila dinilai layak untuk diberikan. Daftar nama tersebut kemudian disampaikan ke DPR untuk memperoleh tanggapan dan pertimbangan dari DPR. Pertimbangan dan penilaian DPR sangat menentukan lolos atau tidaknya pemberian amnesti melalui Keputusan Presiden ini. Apabila pertimbangan DPR sejalan dengan Presiden, maka Keputusan Presiden diterbitkan dan diteruskan ke Lembaga Pemasyarakatan melalui Kementerian Hukum dan HAM sehingga narapidana yang bersangkutan dapat dibebaskan dari masa penahanannya.

Presiden telah mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada beberapa kementerian dan lembaga sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Perbedaan Grasi dan Amnesti," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 17 Mei 2023.

bidangnya masing-masing. Adapun fokus utama Kementerian Sekretariat Negara adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mencakup aspek pengelolaan data, pengarsipan, penyiapan dokumen, dan tugas-tugas administratif lainnya.<sup>39</sup> Salah satu tugas yang dibebankan kepada Kementerian Sekretariat Negara ialah menyelenggarakan fungsi penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.<sup>40</sup> Jadi dapat diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan fungsi penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai amnesti menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara, di mana unit kerja yang secara khusus menangani urusan ini adalah Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan.<sup>41</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Sepanjang penelusuran penulis, belum terdapat peraturan pelaksana atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti. Dalam praktiknya usulan amnesti biasanya dimotori oleh momentum-momentum tertentu yang menjadi isu publik sehingga dirasa perlu pemberian amnesti terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu.

#### c. Pemberian Amnesti dalam Catatan Historis

---

<sup>39</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

<sup>40</sup> Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

<sup>41</sup> Pasal 48 huruf e Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Sejarah mencatat penggunaan konsep amnesti sebagai suatu bentuk pengampunan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu dalam konteks perang atau konflik. Sebagai contoh, prasasti kuno di Mesir pada abad ke-12 SM adalah salah satu bukti awal penggunaan konsep amnesti.<sup>42</sup> Amnesti itu sendiri berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” (yang bermakna melupakan). Publik mulai mengenal amnesti ketika terjadi peristiwa di mana pemerintah Athena memberikan pengampunan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa sebelumnya.<sup>43</sup> Pada peristiwa Fathu Mekkah, Nabi Muhammad Saw juga memberikan amnesti kepada masyarakat Quraish yang sebelumnya memusuhi ajaran Islam yang baru tumbuh dengan berbagai tindakan kedzaliman yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

Istilah amnesti mulai dikenal semakin luas di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Pada masa awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi. Pemberian amnesti ini berangkat dari upaya mewujudkan perdamaian di Aceh setelah meletusnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Amnesti diberikan kepada Daud Bereueh beserta koleganya yang terlibat dalam konflik tersebut atas dasar kepentingan negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah diberikan amnesti maka “semua akibat hukum pidana terhadap kelompok Daud Bereueh ini dihapuskan”. Selain itu, Presiden Soekarno juga memutuskan untuk memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap kelompok Daud Bereueh yang terlibat dalam pemberontakan

---

<sup>42</sup> Andreas O’Shea, *Op Cit.*, hlm. 5.

<sup>43</sup> Suyogi Imam Fauzi, *Op Cit.*, hlm. 627.

<sup>44</sup> Yakub Amin, *Op Cit.*, hlm. 109.

DI/TII di Aceh ditiadakan. Selanjutnya masih pada tahun yang sama, Presiden Soekarno pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959 yang memberi amnesti dan abolisi bagi sekelompok yang terlibat dengan pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Selain itu, Presiden Soekarno kembali menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada sekelompok orang yang terlibat dengan pemberontakan yang lebih luas lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta di berbagai daerah. Begitu pula dengan pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, hingga pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku.<sup>45</sup>

Pada era Orde Baru di Indonesia, praktik pemberian amnesti dan abolisi dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk terkait konflik di Timor Timur. Pada tahun 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur, yang pada saat itu merupakan koloni Portugis yang meraih kemerdekaannya. Tindakan ini memicu konflik yang panjang dan kontroversial. Selama dan setelah invasi, pemerintahan Soeharto memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa kelompok atau individu yang terlibat dalam konflik tersebut. Pemberian amnesti dan abolisi kepada pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur oleh pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 dinyatakan bahwa amnesti

---

<sup>45</sup> Sujatmiko dan Willy Wibowo, *Op Cit.*, hlm. 9.

umum dan abolisi diberikan “untuk kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timor”.<sup>46</sup>

Era Reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan pelantikan Presiden B. J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Presiden Indonesia yang baru ini memiliki komitmen dalam penegakan hak asasi manusia, salah satu kebijakannya yaitu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998. Pada saat itu Presiden Habibie memberikan ”amnesti dan/atau abolisi” kepada dua tokoh politik yang menjadi oposisi selama pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Lebih lanjut, Presiden B. J. Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (diantaranya Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998. Masih dalam Keppres yang sama yakni Keppres 123/1998 ini, Presiden B. J. Habibie juga memberikan amnesti kepada para aktivis politik Timor-Timur dan Aceh.<sup>47</sup>

Pemberian amnesti terus berlanjut hingga masa Presiden K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Salah satu kebijakan yang ditelurkan pada masa pemerintahan Presiden keempat Indonesia ini ialah pemberian amnesti kepada tahanan politik aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yaitu Budiman Sudjatmiko (mantan Ketua PRD) pada peringatan hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 1999. Selain itu, amnesti

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

juga diberikan “Gus Dur” melalui Keputusan Presiden Nomor 157-160 Tahun 1999 kepada para tahanan politik untuk aktivis Timor-Timur, termasuk pihak-pihak yang dihukum secara sewenang-wenang pada beberapa peristiwa besar seperti Tragedi 1965, aktivis Islam, dan yang lainnya yang berjumlah 91 tahanan politik.<sup>48</sup>

Pemberian amnesti tidak pernah terjadi selama kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa sebenarnya muncul wacana untuk memberikan abolisi kepada mantan Presiden Soeharto yang sedang sakit keras atas korupsi di beberapa yayasannya. Namun wacana itu tidak pernah terwujud sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi satu-satunya Kepala Negara yang absen dalam kebijakan pemberian amnesti.

Pemberian amnesti di masa Reformasi selanjutnya adalah pemberian amnesti oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada hampir seluruh terpidana aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai hasil *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka pasca bencana tsunami yang melanda Aceh atau tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005. Langkah ini dinilai positif dan menuai keberhasilan dalam mengatasi konflik Aceh yang berkepanjangan yang dapat dilihat dari langgengnya perdamaian di Aceh melalui kebijakan otonomi khusus yang baru, meski setelahnya masih juga terdapat gangguan keamanan dan konflik politik internal di Aceh. Setelah diberikan amnesti, Irwandi Yusuf sebagai mantan petinggi GAM terpilih sebagai

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Gubernur Aceh dan nyaris separuh anggota parlemen lokal (DPR Aceh) berasal dari mantan pejuang GAM. Selain itu, ada banyak pentolan GAM yang menjadi penguasa baru (Bupati/Walikota) di wilayah Aceh setelah memenangkan pemilu lokal melalui Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh.<sup>49</sup>

d. Kebijakan Amnesti pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Kajian ini diberikan subbagian khusus karena pemberian amnesti pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo cukup unik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Presiden Joko Widodo pernah memberikan amnesti kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yang dulunya juga sebagai pentolan GAM yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya. Din Minimi beserta anak buahnya menyerahkan diri di pedalaman Peureulak, Aceh Timur, setelah bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada tanggal 28 Desember 2015. Sebelum menyerahkan diri, pimpinan kelompok bersenjata paling diburu di Aceh tersebut mengajukan salah satu syarat kepada Presiden Joko Widodo, yakni pemberian amnesti bagi yang bersangkutan dan kelompoknya.<sup>50</sup> Hal ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI.

Presiden Joko Widodo juga pernah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknum terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. BNM awalnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung setelah putusan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung kemudian menyatakan BNM bersalah dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. BNM mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun PK ditolak dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. BNM mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dengan persetujuan DPR menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Amnesti Baiq Nuril Maknun setelah persetujuan dari DPR. Kasus ini mencerminkan dinamika sistem peradilan dan pemberian amnesti di Indonesia. Pengambilan keputusan hukum yang berbeda antara Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung menunjukkan kompleksitas dalam penanganan kasus. Pemberian amnesti oleh Presiden menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan pengampunan atau pembebasan dari hukuman kepada BNM. Setelah itu, Presiden Joko Widodo juga kembali menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 terkait dengan pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi sebagaimana akan diuraikan lebih mendalam pada Bab III.

## 2. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

### a. Definisi Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merujuk pada tindakan atau pernyataan yang merugikan atau merendahkan reputasi seseorang, kelompok, atau entitas tertentu. Tindakan ini melibatkan penyebaran informasi palsu, menyesatkan, atau merugikan yang dapat merusak pandangan positif yang dimiliki orang atau organisasi di mata masyarakat. Demi menghindari penilaian yang bersifat

subjektif, maka istilah pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa Pasal ini sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum, baik tertulis atau lisan. Dalam bidang teknologi informasi, pencemaran nama baik diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 yang tertera dalam KUHP tersebut. Beberapa unsur yang mencakup dalam ketentuan KUHP tersebut diantaranya: a) kejahatan, b) alasan pembenar, dan c) doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 310 KUHP: Pasal ini mengatur tentang fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong dengan maksud untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap seseorang.
- 2) Pasal 311 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu mengeluarkan atau menyebarkan sesuatu yang dapat merendahkan seseorang di mata umum.

Pencemaran nama baik di Indonesia selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik dalam konteks dunia digital dan elektronik. Beberapa pasal yang terkait adalah:

- 1) Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Pasal ini mengatur tentang larangan mengirimkan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
- 2) Pasal 27 Ayat (4) UU ITE: Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan orang lain.
- 3) Pasal 27 Ayat (5) UU ITE: Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen yang mencemarkan nama baik seseorang.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi pidana dapat berupa denda atau penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Penting untuk diingat bahwa sanksi hukum ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan dan merendahkan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa para hakim cenderung mengikuti rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam KUHP ketika mengambil putusan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal itu secara jelas terlihat dari berbagai putusan sidang di pengadilan terhadap perkara ini. Para hakim berpandangan bahwa terdapat kesamaan dalam penerapan rumusan delik pencemaran nama baik antara KUHP dan UU ITE, meskipun konteksnya beragam dan media yang digunakan berbeda. Tindak pidana

pencemaran nama baik yang dilakukan dalam bentuk empiris konkrit dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dalam dunia maya secara substansi sama-sama bermakna pencemaran nama baik.<sup>51</sup> Artinya, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat subjektif dari delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan bahwa pencemaran nama baik memang seringkali bersifat relatif, karena dampaknya lebih terasa oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pernyataan atau tindakan tertentu. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dikenakan pidana. Hal ini seringkali kurang diwaspadai oleh para pengguna media sosial sehingga banyak dari mereka yang terlanjur bebas memposting sebuah pernyataan yang secara subjektif menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak tertentu. Adapun kebijaksanaan dalam memutus perkara ini berada di pundak Majelis hakim. Oleh sebab itu, Majelis hakim sebaiknya merujuk pada berbagai sumber untuk menafsirkan unsur tersebut sebelum memutus suatu perkara atau tidak serta merta menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tekstual belaka. Apalagi madzhab teori pidanaan yang berkembang dewasa ini cenderung ke arah penegakan keadilan restoratif.

---

<sup>51</sup> Yogi Prasetyo, "Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Legislasi Indonesia* 18 (Desember 2021), hlm. 508.

b. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik dan Sanksi Pidananya

Ada enam bentuk hukum pencemaran nama baik yang dimuat dalam KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Penistaan (*Smaad*). Bentuk pertama pencemaran nama baik adalah penistaan. Penistaan biasanya mencakup penghinaan atau tuduhan yang dapat merugikan reputasi atau citra seseorang. Dalam konteks hukum, penistaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas nama baik dan kehormatan. Adapun perbuatan yang dituduhkan tersebut sesungguhnya tidak harus berupa perbuatan pidana. Perbuatan biasa yang dilakukan oleh pihak yang tertuduh tersebut asalkan merupakan suatu perbuatan yang memalukan bagi yang bersangkutan apabila disiarkan dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan. Setiap orang yang melakukan penistaan apabila diperkarakan oleh korbannya terancam sanksi pidana. Jerat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku penistaan adalah ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal itu sebagaimana diterangkan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP.
- 2) Penistaan dengan Surat (*Smaadachrift*). Bentuk kedua pencemaran nama baik adalah penistaan dengan surat. Perbedaan penistaan dengan surat dibandingkan penistaan biasa sebelumnya terletak pada media yang digunakan. Adapun pemahaman tentang istilah penistaan dengan surat apabila perbuatan penistaan tersebut dilakukan dengan media tulisan surat

---

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 2013).

atau gambar. Diterangkan oleh Pasal 310 ayat (2) KUHP, jika hukum pencemaran nama baik berupa penistaan dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Adapun ancaman sanksi pidananya lebih berat daripada penistaan biasa, yakni pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- 3) Fitnah (*Tester*). Bentuk ketiga pencemaran nama baik adalah fitnah. Fitnah adalah bentuk kejahatan yang lebih berat daripada penistaan. Ketentuan akan bentuk pencemaran nama baik berupa fitnah ini diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis maka diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu. Namun jika apa yang dituduhkan itu ternyata tidak benar karena tidak bisa dibuktikan dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ancaman sanksi pidananya lebih berat lagi daripada dua bentuk pencemaran nama baik sebelumnya, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 4) Penghinaan Ringan (*Een Voudige Bledkjing*). Bentuk keempat pencemaran nama baik adalah penghinaan ringan yang dapat berupa ujaran makian yang bersifat menghina. Selain itu, penghinaan ringan dapat pula berupa perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan sengaja, seperti meludahi wajah, menyiram muka dengan air, memegang kepala orang Indonesia, tempelangan, atau

perbuatan penganiayaan yang sifatnya ringan. Diterangkan dalam Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang dilakukan terhadap seseorang, diancam karena penghinaan ringan dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- 5) Pengaduan Fitnah (*Lasterajke Aanklacht*). Bentuk kelima pencemaran nama baik adalah pengaduan fitnah. Perihal bentuk kelima dari pencemaran nama baik ini diatur dalam dalam Pasal 317 KUHP. Pengaduan fitnah dapat diartikan sebagai pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Contohnya pelaksana pelayanan publik yang tidak terima dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman atas pelayanan yang diberikan yang kemudian balik melaporkan masyarakat tersebut ke kepolisian atas dugaan pengaduan palsu. Hukum pencemaran nama baik bagi pelaku pengaduan fitnah adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 6) Tuduhan secara Memfitnah (*Lasterajke Verdarhtmaking*). Bentuk keenam pencemaran nama baik adalah tuduhan secara memfitnah. Bentuk pencemaran nama baik ini maksudnya orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain terlibat dalam suatu tindak pidana secara tidak benar. Contohnya, diam-diam menaruh dompet hasil curian ke dalam tas orang lain dengan maksud supaya orang itu dituduh telah melakukan kejahatan. Pasal 318 KUHP menerangkan

tuduhan secara memfitnah ini bahwa barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam sanksi pidana karena menimbulkan persangkaan palsu. Adapun ancaman sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

### c. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kemajuan teknologi informasi meningkatkan intensitas relasi sosial secara global. Dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.<sup>53</sup> Salah satu wujud nyata realitas tersebut ialah kehadiran media sosial. Media sosial dalam ruang maya (*cyberspace*) menghapus batasan-batasan ruang dan waktu dalam bersosialisasi. Manusia dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi media sosial pada zaman sekarang memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan seseorang.<sup>54</sup> Beberapa platform media sosial yang dikenal luas diantaranya *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*, dan *Whatsapp*.

Pemanfaatan media sosial dalam era Revolusi Industri 4.0 membutuhkan aturan hukum yang bersifat khusus dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial dan ketertiban di tengah masyarakat. Hal itu karena kehadiran media sosial tidak jarang menyebabkan terjadinya tindak pidana melalui internet (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa

---

<sup>53</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 2.

<sup>54</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2 (Juli 2020), hlm. 88.

kini yang mendapatkan perhatian luas.<sup>55</sup> Guna mengantisipasi problematika dimaksud Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pemanfaatan teknologi informasi lebih tertib dan tidak digunakan semena-mena oleh penggunanya.

Pencemaran nama baik seringkali terjadi di media sosial sehingga pelaku dapat dijerat dengan UU ITE. UU ITE juga menyatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Hukum pencemaran nama baik diterangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU ITE jo. UU 19/2016, hukum pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP. Jika melanggar hukum pencemaran nama baik, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. UU 19/2016, yakni berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pencemaran nama baik paling banyak Rp 750 juta.

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Pemahaman ini menyoroti pentingnya melihat dua aspek, yaitu unsur pelaku (subjektif) dan unsur perbuatan (objektif), dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Unsur Subjektif:

- 1) “Setiap Orang”: Menunjukkan bahwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat menjadi pelaku pencemaran nama baik.
- 2) “Dengan Sengaja”: Menekankan bahwa pelaku perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perbuatan serta akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Unsur Objektif:

- 1) “Melawan Hukum”: Mengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus di luar batas hak yang dimiliki dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- 2) “Perbuatan”: Menyiratkan bahwa perbuatan melibatkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang membuatnya dapat diakses, termasuk tindakan kejahatan yang disebarkan untuk diketahui oleh banyak orang.

Penting untuk mencatat bahwa pemahaman ini mencerminkan seriusnya tindakan pencemaran nama baik, terutama ketika dilakukan melalui media sosial atau saluran transmisi elektronik. Hukuman yang diatur dalam UU ITE bertujuan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tindakan pencemaran nama baik, dan juga untuk menjaga

keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas nama baik dan kehormatan. Sistem peradilan harus memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi. Perlindungan hukum yang efektif dan adil perlu diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Pengaturan hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten dapat menjadi langkah penting dalam mencegah tindakan pencemaran nama baik dan memastikan bahwa pelaku yang bersalah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

d. Pencemaran Nama Baik sebagai Delik Aduan

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, seiring dengan hak tersebut, terdapat batasan-batasan tertentu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak-hak orang lain. Salah satu batasan yang diatur adalah terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini mengindikasikan bahwa kebebasan berkomunikasi tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain dengan menyebarkan informasi palsu atau merendahkan nama baik seseorang. Penerapan batasan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, termasuk hak atas nama baik dan kehormatan. Oleh karena itu, walaupun kebebasan berkomunikasi dijamin, tetapi pelanggaran terhadap batasan-batasan tertentu,

seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pencemaran nama baik dapat berdampak serius terhadap individu, terutama dalam konteks sosial dan profesional. Reputasi yang buruk dapat merugikan seseorang dalam banyak aspek kehidupan, termasuk bisnis, karier, dan hubungan personal. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan. Artinya, apabila seseorang merasa menjadi korban pencemaran nama baik, maka yang bersangkutan atau kuasanya harus melaporkan peristiwa tersebut kepada penegak hukum. Proses hukum selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme aduan yang melibatkan penyelidikan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Penting untuk diingat bahwa dalam menanggapi kasus pencemaran nama baik, diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi dan penggunaan kebebasan berekspresi agar tidak merugikan hak-hak dan reputasi individu lain. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemahaman terhadap batasan-batasan kebebasan berbicara menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam masyarakat.

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses atau dilanjutkan penanganannya jika ada pengaduan atau laporan resmi dari korban atau pihak yang berwenang.<sup>56</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum terkait delik aduan membutuhkan inisiatif dari pihak yang merasa menjadi korban atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengaduan. Dalam kasus delik

---

<sup>56</sup> Slamet Riyanto, "Kebijakan Formulasi dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2004), hlm. 29.

aduan, terdapat kebijakan hukum yang memungkinkan korban dan terdakwa untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian. Apabila korban dan terdakwa mencapai kesepakatan, termasuk dalam hal pencabutan laporan oleh korban, pihak berwenang dapat menghentikan proses perkara tersebut. Prinsipnya, pencabutan laporan oleh korban dapat menjadi dasar bagi pihak penegak hukum untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa.<sup>57</sup>

### 3. Putusan Hakim pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

#### a. Kronologi dan Kontroversi Kasus

Konstitusi (UUD 1945) menjamin hak menyatakan pendapat bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Maka idealnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencerminkan perlindungan hak kebebasan berpendapat, bukan justru mengekangnya.<sup>58</sup> Namun penerapan UU ITE diwarnai oleh beragam kontroversi. Produk hukum ini dianggap dapat membatasi hak mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, dan pada akhirnya menghambat kreativitas warga negara. Ketika seseorang mengemukakan pendapatnya secara bebas di ruang publik seharusnya dipandang dalam kerangka mengkritisi kebijakan pemerintah agar tidak salah arah sehingga lebih baik lagi ke depannya. Namun tidak jarang beberapa pihak yang berkuasa terlalu cepat tersinggung dan merasa nama baiknya dicemarkan di ruang publik.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

<sup>58</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 46.

<sup>59</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2 (Juli 2020), hlm. 89.

Realitasnya di lapangan memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan *cyber law* di Indonesia. Salah satu kasus mencuat pada bulan Maret 2019. SM sebagai salah seorang dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) mengkritisi hasil seleksi administrasi CPNS tahun 2018 untuk formasi Dosen Fakultas Teknik Unsyiah. Ia merasa ada kejanggalan sebab pihak kampus meloloskan berkas salah seorang peserta yang tidak layak sesuai persyaratan administrasi. Ironisnya peserta itu pula yang pada akhirnya lulus CPNS menyingkirkan kandidat lainnya. Salah seorang kandidat yang tersingkir ialah Tr, seorang lulusan kampus dari Australia. Hal ini cukup mengejutkan karena pada saat Tes Kemampuan Dasar (TKD) CPNS, Tr berhasil meraih nilai tertinggi. Sedangkan salah seorang peserta yang tidak memenuhi persyaratan tadi malah lulus sebagai CPNS di formasi putra/putri lulusan terbaik (*cumlaude*) itu.<sup>60</sup> SM kemudian mengirim pesan melalui grup *WhatsApp* “UnsyiahKITA” yang berbunyi:

“*Innalillahi wainnailaihirajiun*. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? *Gong Xi Fat Cai!!!* Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian *memble?* Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjat “hutang” yang takut meritokrasi”.<sup>61</sup>

Tindakan SM tersebut melahirkan reaksi dari TS selaku Dekan Fakultas Teknik Unsyiah. Pada mulanya TS melaporkan SM ke Senat Unsyiah yang

---

<sup>60</sup> Salah satu persyaratan dalam Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2018 yaitu berpredikat kelulusan “dengan pujian” dari kampus terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan (khusus bagi lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri). Sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri memperoleh penyetaraan ijazah dari Kemenristekdikti. Aturan inilah yang diduga dilanggar oleh panitia seleksi CPNS Unsyiah pada saat itu.

<sup>61</sup> Wahyuni Sahara, “Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi,” <https://nasional.kompas.com/>, diunduh 30 Agustus 2022.

berujung kepada pemanggilan SM untuk diminta klarifikasinya. SM sendiri tidak memenuhi panggilan tersebut karena merasa dirinya tidak bersalah sehingga Rektor Unsyiah memberikan teguran pelanggaran etika akademik dan meminta SM meminta maaf secara tertulis. SM sendiri menyatakan keberatan terhadap sanksi akademik tersebut karena tindakan yang dilakukannya dimaknainya sebagai kritik terhadap suatu kebijakan. Sementara itu, TS rupanya juga melaporkan SM ke Polrestabes Banda Aceh atas tuduhan pencemaran nama baik.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik kepolisian, SM akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai dasar acuannya. Sesuai prosedur hukum acara, maka dilakukan penuntutan terhadap SM oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada tanggal 21 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan SM bersalah dengan diberikan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).<sup>62</sup> Upaya banding yang dilakukan oleh SM ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.<sup>63</sup> Demikian pula di tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh SM.<sup>64</sup> SM dan kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Alhasil SM harus memulai masa tahanannya sejak tanggal 2 September 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

---

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 21 April 2020.

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2020/PT BNA tanggal 16 Juni 2020.

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Pada tanggal 16 September 2021, sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan SM. Lalu pada tanggal 21 September 2021, istri dan pengacara SM berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait upaya pemberian amnesti. Pada akhirnya pengajuan amnesti untuk SM disambut baik dan direstui oleh Presiden Joko Widodo namun masih memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Pada tanggal 29 September 2021 surat pemberian amnesti yang ditandatangani Presiden dikirimkan ke DPR. Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 menyetujui amnesti Presiden Jokowi untuk SM. Ia pun akhirnya bebas dari tahanan pada tanggal 13 Oktober 2021.

b. Analisis Putusan Hakim di Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi

Fakta-fakta hukum berdasarkan kronologi kasus yang sudah dipaparkan di atas membuat SM harus menghadapi kasus pidana pencemaran nama baik. SM diseret ke meja hijau berdasarkan dakwaan Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara: PDM- 122/BNA/11/2019. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, tuntutan Jaksa menyatakan bahwa terdakwa SM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media atau sarana elektronik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) *Jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dalam hal ini Hakim harus mengambil keputusan atas tuntutan Jaksa tersebut guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang.

Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga secara tegas dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana petikan berikut:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa SM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan juga denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.<sup>65</sup> Dalam putusan ini, Majelis Hakim sepakat dengan dakwaan Penuntut Umum. SM dinilai melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 April 2020 Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., M.Sc. bin (alm) Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 21 April 2020.

- mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) lembar Screenshoot Postingan Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - 2) 1 (satu) unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431;
    - 3) 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14”; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan di atas berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh setelah meneliti secara menyeluruh dan seksama semua tindakan terdakwa SM. Fakta-fakta hukum diperoleh dari barang-barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan dokumen elektronik ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan SM merupakan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.432/Pid.Sus/2019/PN Bna di atas bila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dianalisis putusan tersebut sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Dalam dakwaan Penuntut Umum dikemukakan identitas terdakwa SM yang berprofesi sebagai seorang Dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Syiah Kuala yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh. Dari informasi tersebut maka terdakwa SM telah memenuhi unsur “setiap orang” (*naturlijk person*) menurut Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (*opzet*).<sup>66</sup> Namun istilah “secara sadar” atau “dengan sengaja” oleh Majelis Hakim merujuk pada sikap menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan oleh terdakwa SM. Unsur “dengan sengaja” ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan

---

<sup>66</sup> Dian Dwi Jayanti, “Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 11 November 2023.

bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>67</sup> Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu.<sup>68</sup>

- a) Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
- b) Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, di mana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*); dan
- c) Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.432/Pid.Sus/2019/PN Bna menggambarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa SM secara sadar telah memposting sebuah pernyataan di grup WhatsApp “UnsyiahKita” yang beranggotakan 140 orang. Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa SM tidak memiliki hak dalam memposting pernyataan tersebut.

---

<sup>67</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10.

<sup>68</sup> Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur ‘Sengaja’ dalam Hukum Pidana,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 14 November 2023.

- 3) Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Media Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan kronologi kasus, melalui keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa menulis/mengetik pernyataannya ke dalam grup whatsapp “UnsyiahKita” yang beranggotakan 140 orang. Oleh karena unsur ‘tanpa hak mendistribusikan’ bersifat kumulatif, Majelis Hakim menafsirkan bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan kepada orang lain (khalayak).

- 4) Unsur Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

KUHP dan UU ITE tidak memberikan pengertian secara rinci terkait dengan perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena pemaknaannya yang subyektif dan relatif. Maka dari itu perlu untuk membuktikan unsur ini menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hal ini lebih condong keyakinannya pada saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di mana pernyataan-pernyataan yang diberikan memberatkan terdakwa. Meskipun terdakwa juga mengajukan saksi ahli yang meringankan, tetapi Majelis Hakim mengabaikannya..

Perlu digarisbawahi bahwa dua dari keempat unsur di atas sesungguhnya tidak memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Pernyataan terdakwa tidak memenuhi unsur

pencemaran nama baik karena terdakwa sesungguhnya memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang hasil tes CPNS di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala melalui grup Whatsapp “UnsyiahKita”. Grup Whatsapp tersebut digunakan sebagai wadah diskusi serta tempat berbagi informasi diantara sesama Sivitas Akademika Universitas Syiah Kuala. Selain itu, dikarenakan tindak pencemaran nama baik menyangkut martabat nama baik seseorang, maka harus jelas pula siapa orang yang dimaksud agar terhindar dari kesalahpahaman. Namun terdakwa SM tidak menyebutkan secara jelas siapa obyek hukum dalam “jajaran pimpinan di FT Unsyiah” yang dimaksud secara rinci, maka dalam hal ini buram.<sup>69</sup>

Kebijaksanaan Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang adil. Dasar pertimbangan dan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Agar norma tersebut bisa terpenuhi maka Hakim harus mengambil sikap kebijaksanaan hukum. Berkaitan dengan penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan Hakim dalam memutus perkara, secara teoritis para Hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku. Konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah masih dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota

---

<sup>69</sup> Vivi Andriyani, *Op Cit.*, hlm. 42.

masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lain. Namun dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa Putusan Hakim masih terlalu berpijak pada aspek hukum secara tekstual dengan kecenderungan mengabaikan aspek kontekstual dari perkara tersebut.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memvonis SM bersalah mendorong upaya hukum banding yang diajukan oleh SM dan Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Namun putusan banding ternyata menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2020 Nomor 104/PID/ 2020/PT BNA sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 April 2020 Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Upaya kasasi kemudian diajukan atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak memuaskan bagi pihak SM. Tetapi logika Hakim Mahkamah Agung juga tidak jauh berbeda Majelis Hakim di tingkat sebelumnya. Hal itu sebagaimana amar Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2021 Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. SAIFUL MAHDI S.Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah tersebut;
- 2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Postingan terdakwa SM dalam hal ini adalah suatu bentuk ekspresi kritik yang ditunjukkan di ruang publik terhadap hasil tes CPNS yang telah diselenggarakan di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018.<sup>70</sup> Tetapi Hakim menggunakan nalar hukum yang jauh dari asas, standar hukum, dan nilai keadilan yang menjadi ruh Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, putusan Hakim tidak mendorong prinsip-prinsip negara demokrasi dan jauh dari membentengi kebebasan berekspresi dalam dunia akademik, padahal kebebasan akademik dilindungi undang-undang. SM sesungguhnya hanya mencoba menganalisa sistem penerimaan CPNS yang menurut penilaiannya masih terdapat kekurangan, bahkan pada tahap seleksi administrasi masih rentan terjadinya *error system*. Namun putusan Hakim terhadap SM tersebut justru memperlemah kebebasan sipil dan kebebasan akademik di Indonesia.

Pandangan hukum di Indonesia kerap menyebut kasus yang penuh rekayasa sebagai peradilan sesat. Banyak orang dihukum pengadilan, tapi sejatinya tidak bersalah. Misalnya, dalam perkara yang menjerat SM, sejatinya hanya mengkritik sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada di universitas tempatnya mengajar. SM membuka persoalan tersembunyi dalam proses rekrutmen CPNS di Unsyiah. Tetapi SM malah mengalami serangan balik. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, kritik SM seharusnya tidak dapat dibawa ke ranah pidana. Apalagi pemerintah sendiri

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

mengakui UU ITE masih mengandung masalah dalam penerapannya yang perlu diperbaiki atau direvisi. Alhasil SM menjadi korban karena proses peradilan sesat. SM adalah korban ketidakadilan dan peradilan sesat yang tidak sensitif terhadap substansi kritik yang disampaikan oleh SM.

Sebenarnya pada tanggal 23 Juni 2021 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung sudah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini menunjukkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan UU ITE. Pengakuan bahwa UU ITE seringkali menjadi kontroversial karena pasal-pasal yang dianggap ambigu dan dapat menimbulkan tafsir multitafsir, kriminalisasi, dan diskriminasi adalah suatu respons terhadap perhatian dan keprihatinan masyarakat. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada penegak hukum dalam melaksanakan UU ITE agar lebih adil dan menghindari penyalahgunaan.<sup>71</sup> Namun SKB ini sepertinya tidak mempengaruhi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2021 yang justru memperkuat vonis bersalah yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh.

Cara pandang Hakim mulai pengadilan tingkat pertama hingga kasasi konservatif dan enggan melihat dinamika perkembangan hukum yang terjadi. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian NRI, yang menyatakan

---

<sup>71</sup> Adi Briantika, "Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet," <https://tirto.id/>, diunduh 31 Agustus 2022.

bahwa konten yang disebarakan melalui sarana grup tertentu tidak dapat dianggap sebagai delik penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kasus yang menjerat SM. Penting untuk dicatat bahwa perspektif hukum dan pemahaman terhadap suatu kasus dapat berbeda antara instansi atau lembaga hukum. Dalam konteks kasus ini, tampaknya terdapat perbedaan pandangan antara SKB yang mengklarifikasi konteks tertentu yang tidak dianggap sebagai delik, dan putusan Mahkamah Agung yang mungkin lebih menekankan pada interpretasi undang-undang dan fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut.<sup>72</sup> Selain itu, cara menafsirkan pasal-pasal sangkaan/dakwaan tidak sesuai dengan standar hukum sebagaimana diatur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan penafsiran Pasal 27 UU ITE. Apalagi pemerintah melalui SKB tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU 19/2016 mengatur kritik bukan sebuah tindak pidana sebagaimana yang disampaikan SM.

SKB tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dibentuk secara tidak langsung mengakui perlunya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu karena kemerdekaan berekspresi terganjal dengan berlakunya pasal-pasal karet dalam UU ITE yang selama ini terus menjadi masalah serius. Selama UU ITE ini berlaku masyarakat mengalami ketakutan untuk mengeluarkan pendapatnya di media

---

<sup>72</sup> Vivi Andriyani, *Op Cit.*, hlm. 40.

sosial karena sangat potensial berhadapan dengan hukum secara represif, seperti yang dialami SM.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian, seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya, sebab penyampaian pendapat atau kritikan tersebut selain dijamin oleh Konstitusi, juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. Dengan demikian, perbuatan pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis tidak dapat serta merta dipidana.<sup>73</sup>

SM layak diberi amnesti sebagai akademisi dan orang yang memperjuangkan kejujuran. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden untuk menghapus hukuman di mana kewenangan ini diatur Konstitusi. Alasan mengajukan amnesti lantaran berbagai upaya hukum telah ditempuh pihak SM hingga tingkat kasasi di MA. Upaya SM yang didukung elemen masyarakat sipil dan akademisi agar Presiden Joko Widodo memberikan amnesti akhirnya membuahkan hasil. Kasus pencemaran nama baik yang menimpa SM ini mendapatkan amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang

---

<sup>73</sup> Supriyadi, *Op Cit.*, hlm. 164.

Pemberian Amnesti kepada Saiful Mahdi. Putusan tersebut menyatakan bahwa segala akibat hukum yang menimpa terdakwa dihapuskan. Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID.SUS/2021” ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah yang dijalankan dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya.<sup>74</sup> Penelitian ini berfokus pada norma (*law in the book*). Oleh sebab itu, data utama yang dibutuhkan oleh peneliti ialah data sekunder (bahan hukum). Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian bercorak yuridis-normatif yaitu data yang mampu menjelaskan isu atau permasalahan hukum yang diteliti dalam struktur dan materi hukum positif di mana kegiatan ini diisi dengan

---

<sup>74</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Universitas Pamulang Press, 2008), hlm. 57.

mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek studi.<sup>75</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni sumber data hukum berupa UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan amnesti terhadap Saiful Mahdi (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), putusan hakim, dan produk hukum lainnya yang secara langsung relevan dengan permasalahan yang diteliti, berupa produk hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Deklarasi HAM di tingkat internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengambil intisari yang relevan yang bersumber dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian (skripsi dan tesis), dan pemberitaan di media massa yang membahas tentang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan SM.
- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum ini bertujuan untuk memperkuat definisi istilah yang berkorelasi dengan tema studi yang penulis lakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur (studi pustaka), yaitu kegiatan membaca, mendalami, menafsirkan, memahami, dan mempelajari Konstitusi, Deklarasi HAM, Putusan Hakim, KUHP, UU ITE, peraturan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian, buku-buku literatur, laporan penelitian, artikel jurnal, media massa, dan sebagainya.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data bahan hukum yaitu metode doktrinal, di mana peneliti menggunakan logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif.<sup>76</sup> Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Artinya dari norma hukum positif dilakukan proses deduksi, yaitu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.<sup>77</sup> Maka dalam hal ini yang menjadi proposisi umumnya adalah butir-butir dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, Keputusan Presiden, pendapat ahli hukum, dan kovenan internasional hak asasi manusia. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang diungkap dalam studi ini.

## I. Sistematika Penulisan

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.

<sup>77</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14 (Juni 2017), hlm. 385.

Tesis ini dibagi ke dalam 4 (empat bagian) yang disebut dengan Bab. Demi memperoleh gambaran secara umum mengenai tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang sistematika penulisan yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan di mana penulis memaparkan secara ringkas tentang kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dan kondisi yang ada (*das sein*) terhadap proses peradilan pidana yang menjerat SM sehingga dapat ditarik titik permasalahan penelitian dalam tesis ini. Selain itu pada Bab I ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian (studi terdahulu), kerangka teori, tinjauan kepustakaan, dan metode penelitian.

Pada Bab II penulis membahas tentang rumusan masalah penelitian yang pertama, yaitu menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Nomor 104/PID/2020/PT BNA Juncto Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna. Proses analisis ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang bersifat analitis dari para pakar hukum yang ditelusuri dari buku, artikel jurnal, dan referensi lainnya.

Pada Bab III penulis membahas tentang rumusan masalah penelitian yang kedua, yang terkait dengan urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat. Proses analisis ini juga didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang bersifat analitis dari para pakar hukum yang ditelusuri dari buku, artikel jurnal, dan referensi lainnya.

Hasil analisa dalam bentuk kesimpulan dan saran/rekomendasi dituangkan penulis pada Bab IV sebagai bagian akhir dari penulisan tesis ini. Analisa menghasilkan kesimpulan yang diteruskan dengan rekomendasi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kebijakan amnesti pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik.